



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 000.77 / IAA 3 / PAM

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN KEGIATAN PENYAMBUNGAN PIPA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kegiatan pembangunan overpass di Jalan D.I. Panjaitan Surakarta yang berdampak pada jaringan pipa Perumda Air Minum Kota Surakarta sehingga pipa yang sebelumnya diputus perlu dilakukan penyambungan kembali;
- b. bahwa agar proses penyambungan pipa dapat berjalan lancar, perlu dibentuk Tim Pendampingan dalam kegiatan penyambungan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Pendampingan Kegiatan Penyambungan Pipa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
 7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pendampingan Kegiatan Penyambungan Pipa dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendampingan Kegiatan Penyambungan Pipa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait kegiatan penyambungan pipa yang ada di jalan D.I Panjaitan;
 2. Memantau pelaksanaan kegiatan penyambungan pipa di Jalan D.I. Panjaitan;
 3. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak terkait;
- KETIGA : Jangka waktu Tim Pendampingan Kegiatan Penyambungan Pipa selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.

- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tenaga Ahli dengan besaran sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 600/0001.4/PAM tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 26 - 10 - 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Para personil Tim Pendampingan Kegiatan Penyambungan Pipa yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800. 72 / 1443 / PAM

TENTANG : TIM PENDAMPINGAN KEGIATAN PENYAMBUNGAN
PIPA

TIM PENDAMPINGAN KEGIATAN PENYAMBUNGAN PIPA

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1	Agustan, S.E.	Direktur Utama	Pengarah
2	Darminto, S.E.	Direktur Umum	Penanggung Jawab
3	R Agni Hendro, S.T.	Manajer Perencanaan & Pengembangan	Ketua
4	Y.E. Tri Handayani, S.Pd	Kepala Satuan Pengawas Intern	Wakil Ketua
	Bidang Umum		
5	Laksmishita Partaningrum, S.H.	Manajer Umum	Koordinator
6	Laksmi Mahasri, S.H.	Asmen Hukum, Humas dan Kerja Sama	Anggota
	Bidang Teknik		
7	Sarwoko Priyo Saptono, S.H.	Manajer NRW	Koordinator
8	Bambang Sunarwan, SST	Asmen Pengendalian Kehilangan Air	Anggota
9	Wahyu Pujiarto, S.T.	Asisten Manajer Perencanaan	Anggota
10	Suwarso	Asmen Unit Wilayah Tengah	Anggota
12	Untung Slameto	Suv. Pengendalian Permodelan Jaringan	Anggota
13	Harjanto	Suv. Teknik Wilayah Tengah	Anggota
14	Sutardi, S.T.		Tenaga Ahli

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN